

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem Demokrasi, kata tersebut berasal dari bahasa Yunani yang terbentuk dari (*demos*) "rakyat" dan (*kratos*) "kekuatan" atau "kekuasaan".¹ Artinya, bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Sistem tersebut kemudian dikukuhkan melalui aturan dalam bentuk Undang–Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Bentuk Perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia direalisasikan melalui pemilihan umum yang dipilih oleh rakyat secara langsung dan diadakan setiap lima tahun sekali.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengenal adanya hak asasi yang tidak dapat dibatasi, yakni Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”,

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>, diunduh 12 Agustus 2014, pukul 08.25

Bahwa yang dimaksud sebagai hak asasi adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia dan oleh karena itu setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama sehingga prinsip kesamaan dan kesederajatan telah menjadi hal utama dalam interaksi sosial. Sebagai perwujudan dalam perkembangan sistem demokrasi di Indonesia.²

Menurut teori Hans Kelsen dalam pengertian hakekat demokrasi, hak pilih adalah hak individu untuk turut serta dalam prosedur pemilihan dengan jalan memberikan suaranya dan juga bersifat universal. Sekecil mungkin individu yang dikecualikan dari hak pilih, dan usia minimum memperoleh hak suara harus serendah mungkin. Mengecualikan wanita atau individu-individu yang termasuk ke dalam suatu profesi tertentu, seperti misalnya para tentara atau pendeta, akan sangat tidak sesuai dengan ide demokrasi tentang hak suara universal. Demokrasi menghendaki agar hak pilih tidak hanya berifat universal, tetapi juga adil. Itu berarti bahwa pengaruh yang dijalankan oleh masing-masing pemilih pada hasil pemilihan harus sama, dengan kata lain, bobot suara dari setiap pemilih harus sama dengan bobot setiap pemilih lain.³

Kegiatan pemilihan umum setiap pemilih harus mendapatkan hak pilihnya secara proporsional. Tanpa harus memandang pemilih tersebut dari segi profesi, ras,

² Hesti Armiwulan, *Hak Asasi Manusia dan Hukum*, Jurnal Yustika, Vol 7 No.2, Bandung, 2004, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, hlm 313

³ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum & Negara*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm 414-415

agama maupun gender. Hal ini merupakan wujud dari cerminan demokrasi ideal untuk bisa diberlakukan dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi.

Demokrasi mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Sekedar untuk menunjukkan betapa rakyat diletakkan pada posisi penting dalam asas demokrasi ini.⁴

Kendati demikian, konteks demokrasi di Indonesia masih belum bisa menempatkan hak pilih sebagai dasar yang tidak dapat disimpangi atau dilanggar oleh Negara. Yakni yang berprofesi sebagai anggota TNI dan Polri. Hal ini merupakan konsekuensi putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan mantan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim dan Advokat pada Indonesian Institute For Constitutional Democracy, Supriyadi Widodo Eddyono. Dalam pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 260, yang menyatakan “Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih. Hilangnya

⁴ Moh. Mahfud MD, DR, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 18

Hak Pilih TNI dan Polri tersebut dikukuhkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014. Mengingat bahwa TNI dan Polri harus netral karena posisinya yang sangat strategis dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.⁵

Pengujian terhadap Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan karena belum ada kepastian hukum menyangkut pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2014 dan masih memberlakukan Undang-Undang tersebut sebagai aturan dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2014.

Putusan tersebut selaras dengan aturan-aturan yang melandasi bagi anggota TNI dan Polri untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam kegiatan pemilihan umum. Yakni, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat (d) Tentang Jati Diri TNI. menyebutkan bahwa, “Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri Pasal 28 Ayat (2) menyebutkan bahwa, “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.

Hal itu merujuk pada pengurangan dan pembatasan terhadap hak untuk memilih dan dipilih juga dimungkinkan menurut ketentuan Pasal 25 Kovenan

⁵ *Kompas*, Jum'at, 12 Agustus 2014, hlm 4

Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik sebagaimana telah disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dimana pembatasan, atau pengecualian, atau penangguhan dapat dilakukan dengan kriteria yang objektif dan masuk akal. Bahwa merujuk pada Komentar Umum Nomor 25 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik khususnya di dalam paragraf 15 dan paragraf 16 untuk melakukan pengecualian terhadap hak memilih dan dipilih bagi orang-orang haruslah diatur secara tegas dalam suatu ketentuan legislasi nasional yang menyebutkan dan menjelaskan kriteria-kriteria kelompok seperti batas usia atau kategori orang dari lembaga tertentu misalnya pejabat peradilan, polisi, pejabat militer yang dikecualikan atau dibatasi hak politiknya berdasarkan pada pertimbangan yang objektif dan masuk akal termasuk juga proseduralnya.

Bahwa praktik-praktik serupa juga bisa kita dapatkan di dalam pengadilan hak asasi manusia di Eropa khususnya misalnya di dalam kasus Labita versus Italia tahun 1995 di mana hak untuk memilih dan dipilih dapat ditangguhkan atau dengan kata lain dibatasi dilakukan dengan memperhatikan tiga syarat yang terdiri dari:

1. Mengharuskan memperhatikan asas proporsionalitas;
2. Harus diatur oleh hukum, dan;
3. Berdasarkan pada ketidakmampuan mental atau hukuman pidana atas pelanggaran serius. Selain itu secara prosedural terdapat syarat ketiga yang penetapannya harus dilakukan oleh pengadilan.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk lebih jauh memahami dan menganalisa penelitian tentang Hak Pilih, Khususnya bagi anggota TNI dan Polri dalam Pilpres 2014. Kemudian penelitian ini penulis beri judul “Analisis Yuridis Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014 Tentang Hak Pilih bagi Anggota TNI dan Polri dalam Pilpres 2014”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014 Tentang Hak Pilih bagi Anggota TNI dan Polri dalam Pilpres 2014?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014 Tentang Hak Pilih bagi Anggota TNI dan Polri dalam Pilpres 2014

D. Manfaat Penelitian

- 1) Bagi Ilmu Pengetahuan

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana keilmuan, terutama ilmu Hukum Ketatanegaraan.

- 2) Bagi Pembangunan

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengoptimalisasi perannya sebagai lembaga tertinggi negara.